



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 168 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 168**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 168 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 38
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PERTANIAN
TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional secara sinergis. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 untuk sektor pertanian yaitu pada peningkatan produksi dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan serta pariwisata dan jasa produktif lainnya. Dinas Pertanian sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Garut yang bertanggungjawab didalam pengembangan komoditas pertanian akan melakukan langkah-langkah strategis guna pencapaian masyarakat madani daerah sekitar pertanian yang mandiri dan tangguh dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui penggalan potensi sumberdaya alam, serta mengembangkan agro ekonomi dalam bentuk agribisnis pedesaan secara berkelanjutan.

Dalam perjalanan pelaksanaan RENSTRA 2019-2024 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia hingga semua aspek terpengaruh oleh kejadian luar biasa ini. Oleh sebab itu, terjadi perubahan tema pembangunan pada tahun 2022 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

Strategi Pembangunan Pertanian diarahkan kepada optimalisasi potensi sumberdaya alam di Kabupaten Garut yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh masyarakat pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.

Kebijakan umum pengembangan pertanian adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha pertanian, dengan pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan partisipasi masyarakat pertanian serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya pencapaian target sukses pembangunan pertanian yang meliputi peningkatan swasembada berkelanjutan padi, jagung dan kedelai, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian tiga tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produksi pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Kabupaten Garut, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur, belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluhan, belum berjalannya

diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar bidang terkait pembangunan pertanian.

Disamping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara seimbang, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, mengupayakan pencapaian yang mencakup angka kemiskinan dan pengangguran, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Garut untuk lima tahun mendatang adalah revitalisasi pertanian, melalui 3 Gerakan Besar yang meliputi (1) Gerakan besar promosi, pemasaran, kemitraan dan nilai ekspor; (2) Gerakan besar optimalisasi lahan tidur dan pengadaan lahan dan (3) Gerakan besar sumber daya pertanian dan infrastruktur.

Bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra ini, Pemerintah juga telah melakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang mengharuskan kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran berbasis prioritas program. Untuk itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi : tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut selama 3 (tiga) tahun ke depan (2022-2024). Oleh karena itu, dokumen Renstra ini merupakan acuan dan

arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2019-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antar bidang dan sektor terkait (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial).

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud untuk dijadikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pertanian dan pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Garut yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati Garut Tahun 2019-2024.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan pertanian yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menyampaikan gambaran Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, dan kondisi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Garut saat ini.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan isu-isu strategis di Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam periode 2019-2024.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan gambaran visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, serta strategi dan kebijakan yang berdasarkan ada tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rencana program Dinas Pertanian Kabupaten Garut, kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dari semua kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GARUT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2016, Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Garut melalui Sekretariat Daerah. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Pertanian Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok merumuskan sebagian kewenangan desentralisasi kabupaten dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati, berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi pada Dinas Pertanian disajikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah SKPD Kabupaten Garut serta Rencana Perubahan Nomenklatur SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Bagan struktur organisasi pada Dinas Pertanian terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Garut terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pertanian
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan
 - Seksi Seralia;
 - Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura
 - Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan
 - Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 - Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
 - Seksi Perlindungan dan Pengembangan Usaha Perkebunan.
- f. Bidang Sumber Daya
 - Seksi Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan;
 - Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - Seksi Sarana dan Pembiayaan.
- g. Kepala UPT Balai Benih Hortikultura
- h. Kepala UPT Balai Benih Pembantu Tanaman Pangan
- i. Kepala UPT Bali Benih Perkebunan
- j. Kepala UPT Wilayah I
- k. Kepala UPT Wilayah II
- l. Kepala UPT Wilayah III
- m. Kepala UPT Wilayah IV
- n. Kepala UPT Wilayah V
- o. Kepala UPT Wilayah VI
- p. Kepala UPT Wilayah VII
- q. Kepala UPT Wilayah VIII
- r. Kepala UPT Wilayah IX

- s. Kepala UPT Wilayah X
- t. Kepala UPT Wilayah XI
- u. Kepala UPT Wilayah XII
- v. Kepala UPT Wilayah XIII
- w. Kepala UPT Wilayah XIV
- x. Kepala UPT Wilayah XV

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi kesekretariatan, sumber daya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pertanian sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pertanian yang meliputi kesekretariatan, sumber daya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang tanaman pangan yang meliputi serealia, aneka kacang dan umbi, serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang tanaman pangan yang meliputi serealia, aneka kacang dan umbi, serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang tanaman pangan yang meliputi serealia, aneka kacang dan umbi, serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Tanaman Pangan.

Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas,

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Hortikultura meliputi buah-buahan dan tanaman hias, sayuran dan tanaman obat serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Hortikultura meliputi buah-buahan dan tanaman hias, sayuran dan tanaman obat serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang meliputi buah-buahan dan tanaman hias, sayuran dan tanaman obat serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Hortikultura.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perkebunan yang meliputi urusan tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah serta perlindungan dan pengembangan usaha perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Perkebunan yang meliputi urusan tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah serta perlindungan dan pengembangan usaha perkebunan;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Perkebunan yang meliputi urusan tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah serta perlindungan dan pengembangan usaha perkebunan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan


- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Perkebunan.

Bidang Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya meliputi, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan pembiayaan.

Kepala Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi :


- a. Penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Sumber Daya meliputi sumber daya manusia dan kelembagaan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan pembiayaan;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Sumber Daya yang meliputi sumber daya manusia dan kelembagaan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan pembiayaan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Sumber Daya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Garut



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TEN GARUT**

USULAN NOMENKLATUR PENYESUJAN PERMENDAGRI 90



2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut sangat menentukan terhadap ketercapaian pendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan serta ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Garut tahun 2021 sebanyak 585 orang, terdiri dari pegawai struktural sebanyak 104 orang, pegawai fungsional PNS sebanyak 81 orang, pegawai fungsional P3K sebanyak 89 orang, Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 43 orang, THL-P2BN sebanyak 111 orang, POPT sebanyak 38 orang dan Tenaga Kerja Sukarelawan sebanyak 114 orang.

Kondisi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Garut secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut :

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2021

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan						Jumlah
	L	P		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
ASN	120	69	189	44	84	15	46	-	-	189
P3K	61	27	89	-	56	10	23	-	-	89
TKK	33	10	43	2	18	2	21	-	-	43
THL	77	34	111	-	47	7	57	-	-	111
TKS	71	43	114	1	7	-	106	-	-	114
POPT	6	1	7	-	4	-	3	-	-	7
POPT P3K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3
THL POPT	25	4	29	-	9	-	20	-	-	29
Total										585

Sumber : Bagian Umum (Kepeg) Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2021

Unit Kerja	Golongan																Jumlah
	IV				III				II				I				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Dinas Pertanian	22	4	4		22	37	34	29	9	1	12	15					189

Sumber : Bagian Umum (Kepeg) Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2021

Unit Kerja	Eselon						Jumlah
	II		III		IV		
	a	b	a	b	a	b	
Distan	-	1	1	4	29	20	55

Sumber : Bagian Umum (Kepeg) Dinas Pertanian Kabupaten Garut

2.2.1 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Pendukung sarana dan prasarana berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut berupa kantor dan perlengkapannya sudah tersedia. Sarana prasarana yang ada masih belum ideal dan belum menunjang pelayanan secara optimal. Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian diantaranya :

2. Kantor di Jalan Pembangunan 183 seluas 4.394 m²;
3. Kantor UPT Balai Benih Hortikultura seluas 20.000 m²;
4. Kantor UPT Balai Benih Pembantu Tanaman Pangan seluas 20.000 m²;
5. Kantor UPT BBTP Pameungpeuk seluas 21.000 m²;
6. Kantor UPT BBPT Cibatu seluas 18.500 m²;
7. Kantor UPT Wilayah di 41 Kecamatan;
8. Lahan Kebun sebanyak 22 bidang;
9. Kendaraan roda 4 sebanyak 15 buah;
10. Kendaraan roda 2 sebanyak 264 buah;
11. Serta Peralatan dan Perlengkapan kantor lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Review Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut tahun 2019-2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut tahun 2019-2020 dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja Dinas Pertanian pada periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Garut

Uraian	Target Indikator	Target Renstra Dinas Pertanian Tahun		Realisasi Renstra Dinas Pertanian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
Produksi Padi	Ton	912.133	680.260	824.494	732.048	90,39	107,61
produksi Jagung	Ton	529.625	498.861	489.309	586.701	92,39	117,61
Produksi kacang tanah	Ton	29.083	29.210	20.831	16.042	71,63	54,92
Produksi Ubi Kayu	Ton	540.128	545.548	497.055	396.488	92,03	72,68
Produksi Ubi Jalar	Ton	80.395	81.199	73.394	75.933	91,29	93,51
Produksi Cabai	Ton	92.032	152.458	100.096	142.704	108,76	93,60
Produksi Bawang Merah	Ton	13.686	29.299	32.857	28.422	240,08	97,01
Produksi kentang	Ton	136.414	182.373	163.704	126.413	120,01	69,32
Produksi Sayuran Lainnya	Ton	309.637	314.544	506.971	581.479	163,73	184,86
Produksi Jahe	Ton	5.065	7.085	16.087	10.840	317,61	153,00
Produksi Kunyit	Ton	1.122	3.609	3.041	7.091	271,03	196,48
Produksi Obat Lainnya	Ton	6.390	3.032	5.166	8.555	80,85	282,16
Produksi Jeruk	Ton	9.513	214.267	15.998	132.718	168,17	61,94
Produksi Buah Lainnya	Ton	185.481	171.180	141.058	191.013	76,05	111,59
Produksi Sedap malam	Tangkai	273.434	283.024	335.355	406.145	122,65	143,50
Produksi Tanaman Hias Lainnya	Tangkai	334.252	337.171	689.408	659.698	206,25	195,66
Produksi Kopi	Ton	7.267	2.820	2.949	3.042	40,58	107,87
Produksi Teh	Ton	1.247	1.743	3.722	3.937	298,48	225,87
Produksi tanaman tahunan dan penyegar lainnya	Ton	6.043	5.706	3.937	23.400	65,15	410,09
Produksi Atsiri	Ton	87	124	16	83	17,82	66,56
Produksi Tembakau	Ton	4.283	3.138	3.729	2.672	87,07	85,15
Produksi tanaman semusim dan rempah lainnya	Ton	877	4.553	865	4.365	98,63	95,87

Produksi produk olahan hasil tanaman pangan	Ton	574.644	420.120	508.465	503.004	88,48	119,73
Produksi produk olahan hasil hortikultura	Ton	6.821	6.850	6.139	11.354	90,00	165,75
Produksi produk olahan hasil perkebunan	Ton	2.180	150	1.643	288	75,37	192,00
Nilai indeks kepuasan masyarakat(IKM)	%	65,00	76,00	79,00	79,00	121,54	103,95
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	%	80,00	71,00	86,11	85,11	107,64	119,87

Analisa Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar 1 sebagai berikut :



Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 27 (dua puluh tujuh) Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 . Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator yang diukur, sebanyak 17 (tujuh belas) indikator (62,96 %) mencapai atau melebihi target, tetapi sebanyak 10 (sepuluh) Indikator (37,04 %) tidak mencapai target.

Dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2020 dengan rata-rata capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- I. Sasaran pertama (meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) yang terdiri dari :
 1. Produksi padi target 680.260 ton dapat dicapai 732.048 ton dengan tingkat capaian sebesar 107,61 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian tanaman pangan untuk komoditas padi mencapai 824.494 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 912,133 ton dengan tingkat capaian 90,39 %.

Apabila dibandingkan pencapaian produksi padi tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 92.446 Ton atau setara 11,21 %. Hal ini disebabkan adanya kemarau panjang dan penurunan luas tanam padi ladang yang beralih komoditi sayuran, perkebunan dan kehutanan. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 703.719 ton telah mencapai 104,03 %.

2. Produksi jagung target 498.861 ton dapat dicapai 586.701 ton dengan tingkat capaian sebesar 117,61 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian tanaman pangan untuk komoditas jagung mencapai 489.309 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 529,625 ton dengan tingkat capaian 92.39 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi jagung tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 97.392 ton atau setara 19,90 %. Terjadinya peningkatan luas tambah tanam karena adanya tambahan program bantuan benih dari pusat dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman. Adanya peningkatan produktivitas karena kondisi iklim sangat mendukung (tidak ada gejala serangan OPT yang signifikan). Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 519.066 ton mencapai 113,03 %.

3. Produksi kacang tanah target 29.210 ton dapat dicapai 16.042 ton dengan tingkat capaian sebesar 54,92 %.

Pada tahun 2019, indikator Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan untuk komoditas kacang tanah mencapai 20.831 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 29,083 ton belum mencapai target dengan tingkat capaian 71.63 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi kacang tanah tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,789 Ton atau setara 22,99 %. Hal ini disebabkan alih komoditas ke tanaman horti di luar sayuran yaitu ke tanaman biofarmaka dan intensitas hujan yang tinggi sehingga produktifitas kacang tanah menurun akibat

serangan OPT (ulat tanah, ulat grayak dan lain-lain). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 31.613 ton belum mencapai target hanya sebesar 50,74 %.

4. Produksi ubi kayu target 545.548 ton dapat dicapai 396.488 ton dengan tingkat capaian sebesar 72,68 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian tanaman pangan untuk komoditas ubi kayu mencapai 497.055 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 540,128 ton mencapai target dengan tingkat capaian 92,03 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi ubi kayu tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 100.564 Ton atau setara 20,23 %. Hal ini disebabkan alih komoditas ke tanaman hortikultura di luar sayuran yaitu ke biofarmaka dan harga ubi kayu dalam dua tahun terakhir turun hingga 60 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 567.643 ton mencapai target 69,85 %.

5. Produksi ubi jalar target 81.199 ton dapat dicapai 75.933 ton dengan tingkat capaian sebesar 93,51 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian tanaman pangan untuk komoditas ubi jalar mencapai 73.394 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 80,395 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 91,29 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi ubi jalar tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.539 Ton atau setara 3,46 %. Hal ini disebabkan produktifitas ubi jalar menurun karena intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga tanaman terserang OPT (hama boleng, kutu kebul dan lain-lain). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 84.488 ton telah mencapai 89,87 %.

6. Produksi cabai target 152.458 ton dapat dicapai 142.704 ton dengan tingkat capaian sebesar 93,60 %.

Di tahun 2020 terjadi hujan hampir sepanjang tahun dan disebut kemarau basah, ini berdampak terhadap tingginya

serangan hama dan penyakit tanaman sehingga produktivitas cabai sehingga menjadi turun, di tambah lagi dengan tidak stabilnya harga cabai di pasaran sehingga petani enggan memelihara tanamannya secara maksimal, walaupun secara luasan tambah tanam meningkat di bandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas cabai mencapai 100.096 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 92,032 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 108.76 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi cabai tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 42.608 Ton atau setara 42,57 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 158.167 ton telah mencapai 90,22 %.

7. Produksi bawang merah target 29.299 ton dapat dicapai 28.422 ton dengan tingkat capaian sebesar 97,01 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas bawang merah mencapai 32.857 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 13,686 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 240.08 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi bawang merah tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4.435 ton atau setara 13,50 %. Hal ini disebabkan produktivitas menurun diakibatkan intensitas hujan tinggi sehingga eksplosip serangan OPT (busuk umbi, dan lain-lain). Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 30.489 ton telah mencapai 93,22 %.

8. Produksi kentang target 182.373 ton dapat dicapai 126.413 ton dengan tingkat capaian sebesar 69,32 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas kentang mencapai 163.704 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 136,414 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 120,01 %. Apabila dibandingkan

pencapaian produksi kentang tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 37.291 Ton atau setara 22,78 %. Hal ini disebabkan alih komoditi dari kentang ke sayuran lain dan intensitas hujan angin tinggi sehingga tanaman roboh dan eksplosip serangan OPT (layu daun, dan lain-lain). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 189.778 ton telah mencapai 66,81 %.

9. Produksi sayuran lainnya target 314.544 ton dapat dicapai 581.479 ton dengan tingkat capaian sebesar 184,86 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas sayuran lainnya mencapai 506.971 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 309,637 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 185,01 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi sayuran lainnya tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 74.508 Ton atau setara 14,70 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 327.316 ton telah mencapai 177,65 %.

10. Produksi jahe target 7.085 ton dapat dicapai 10.840 ton dengan tingkat capaian sebesar 153,00 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas jahe mencapai 16.087 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 5,065 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 317,61 %. Pada 2019 terjadi kenaikan produksi karena adanya penambahan luas tanam oleh petani, karena banyaknya permintaan jahe untuk obat herbal penambah imun dan pencegahan dari virus covid 19. Terjadi penurunan produksi di tahun 2020 dikarenakan terjadi penurunan produktivitas akibat dari bibit yg di tanam kurang bagus (bibit muda) juga akibat permintaan pasar cukup tinggi sehingga petani banyak yang panen jahe sebelum waktunya (panen muda). Apabila dibandingkan pencapaian produksi jahe tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5.247 ton atau setara

32,62 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 7.373 ton telah mencapai 147,02 %.

11. Produksi kunyit target 3.609 ton dapat dicapai 7.091 ton dengan tingkat capaian sebesar 196,48 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas kunyit mencapai 3.041 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 1,122 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 271,03 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi kunyit tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4.050 ton atau setara 133,18 %. Adanya peningkatan produksi akibat adanya penambahan luas tanam, karena pengaruh iklim yang terjadi selama 2019 dan 2020 ada terjadi hujan hampir sepanjang tahun (kemarau basah), sehingga kebutuhan air untuk tanaman terpenuhi dan berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3.755 ton telah mencapai 188,84 %.

12. Produksi tanaman obat lainnya target 3.032 ton tercapai 8.555 ton dengan tingkat capaian sebesar 282,16 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk komoditas tanaman obat lainnya mencapai 5.166 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 6,390 ton dengan tingkat capaian 80,85 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi tanaman obat lainnya tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3.389 ton atau setara 65,60 %. Hal ini terjadi karena terjadi penambahan luas tanam dan minat petani untuk budidaya tanaman obat karena permintaan pasar yang cukup besar dan kebutuhan tanaman obat yang meningkat dengan adanya virus covid19. Sehingga dengan bertambahnya luas tanam secara otomatis akan bertambah juga produksi. Dan apabila dibandingkan dengan target

akhir Renstra sebesar 3.155 ton telah mencapai target 271,16 %.

13. Produksi jeruk target 214.267 ton dapat dicapai 132.718 ton dengan tingkat capaian sebesar 61,94 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas jeruk mencapai 15.998 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2020 sebesar 9,513 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 168,17 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi jeruk tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 116.720 ton atau setara 729,59 %. Hal ini disebabkan peremajaan pohon jeruk karena sudah tidak produktif hasil produksinya. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 222.968 ton telah mencapai 59,52 %.

14. Produksi buah lainnya target 171.180 ton dapat dicapai 191.013 ton dengan tingkat capaian sebesar 111,59 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas buah lainnya mencapai 141.058 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 185.481 ton tidak mencapai target dengan tingkat capaian 76,05 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi buah lainnya tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 49,955 Ton atau setara 35,41 %. Hal ini disebabkan adanya kesadaran petani buah untuk meningkatkan pemeliharaan tanaman seiring peningkatan konsumsi buah masyarakat pada masa pandemi covid 19. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 147,488 ton mencapai target 129,55 %.

15. Produksi sedap malam target 283.024 tangkai dapat dicapai 406.145 tangkai dengan tingkat capaian sebesar 143,50 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas sedap malam mencapai 335.355 tangkai tangkai dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 3.434

tangkai telah mencapai target dengan tingkat capaian 9.765,73 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi sedap malam tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 70.790 tangkai atau setara 21,11 %. Ini terjadi karena petani menambah luasan dan populasi tanaman terutama menjelang idul fitri disebabkan harga pada musim lebaran harga bisa lebih tinggi 500%. Selain itu karena bunga sedap malam bisa ditumpangsarikan dengan tanaman sayuran. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 294.156 tangkai telah mencapai 138,07 %.

16. Produksi tanaman hias lainnya target 337.171 tangkai dapat dicapai 659.698 tangkai dengan tingkat capaian sebesar 195,66 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian hortikultura untuk komoditas tanaman hias lainnya mencapai 689.408 tangkai dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 334.252 tangkai telah mencapai target dengan tingkat capaian 206,25 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi tanaman hias lainnya tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 29.710 tangkai atau setara 43,11 %. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar tanaman hias mengalami permasalahan pemasaran terkait pandemi covid 19. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 250.861 tangkai telah mencapai 262,97 %.

17. Produksi kopi target 2.820 ton dapat dicapai 3.042 ton dengan tingkat capaian sebesar 107,80 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian perkebunan untuk komoditas kopi mencapai 2.949 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2016 sebesar 7,267 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 40,58 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi kopi tahun 2020 dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 93 Ton atau setara 3,15 %. Dan apabila

dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2.860 ton telah mencapai 106,36 %.

18. Produksi teh target 743 ton dapat dicapai 3.937 ton dengan tingkat capaian sebesar 529,81 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian perkebunan untuk komoditas teh mencapai 3.722 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 247 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 1506,88 %. Hal ini disebabkan tanaman belum menghasilkan (TBM) tahun tanaman 2018 -2019 sudah mulai menghasilkan. Apabila dibandingkan pencapaian produksi teh tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 215 Ton atau setara 5,78 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 750 ton mencapai 524,93 %.

19. Produksi tanaman tahunan dan penyegar lainnya target 5.706 ton dapat dicapai 23.400 ton dengan tingkat capaian sebesar 410,09 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian perkebunan untuk komoditas tanaman tahunan dan penyegar lainnya mencapai 6.043 ton, karena tanaman belum menghasilkan (TBM) tahun tanaman 2018 -2019 sudah mulai menghasilkan. Dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 3.937 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 65,15 %.

Apabila dibandingkan pencapaian produksi tanaman tahunan dan penyegar lainnya tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 21.894 ton atau setara 1453,24 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 5.718 ton telah mencapai 409,23 %.

20. Produksi atsiri target 124 ton dapat dicapai 82,54 ton dengan tingkat capaian sebesar 66,56 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian perkebunan untuk komoditas atsiri mencapai 16 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019

sebesar 87 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 17,82 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi atsiri tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 67 ton atau setara 432,52 %. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan tanam swadaya dari petani. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 127 ton mencapai 64,99 %.

21. Produksi tanaman semusim dan rempah lainnya target 4.553 ton dapat dicapai 4.365 ton dengan tingkat capaian sebesar 95.87 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian perkebunan untuk komoditas tanaman semusim dan rempah lainnya mencapai 865 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 877 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 98,63 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi tanaman semusim dan rempah lainnya tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan 3.500 Ton atau setara 404,62 %. Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan rehabilitasi tanaman rempah khususnya tanaman cengkeh berdampak terhadap penambahan populasi serta tanaman produktif menghasilkan jumlahnya bertambah. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3.170 ton mencapai 137,70 %.

22. Produksi tembakau target 3.138 ton dapat dicapai 2.672 ton dengan tingkat capaian sebesar 85,12 %.

Pada tahun 2019, indikator peningkatan produksi pertanian perkebunan untuk komoditas tembakau mencapai 3.729 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 4,283 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 87,07 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi tembakau tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.057 ton atau setara 28,35 %. Hal ini dikarenakan harga tembakau pd awal musim panen yg rendah serta waktu tanam yg tidak tepat dan pemeliharaan yg kurang optimal.

Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 4.557 ton belum mencapai target, hanya sebesar 58,64 %.

II. Sasaran kedua (meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) yang terdiri dari :

1. Produksi produk olahan hasil tanaman pangan target 420.120 ton dapat dicapai 503.004 ton dengan tingkat capaian sebesar 119,73 %.

Pada tahun 2019, indikator produksi produk olahan hasil tanaman pangan mencapai 508.465 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 574.644 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 88,48 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi produk olahan hasil tanaman pangan tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5.461 ton atau setara 1,07 %. Hal ini disebabkan oleh turunnya produksi bahan baku sehingga pemenuhan akan produk olahan hasil tanaman pangan menurun. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 437.128 ton telah mencapai 115,07 %.

2. Produksi produk olahan hasil hortikultura target 6.850 kwintal dapat dicapai 11.354 kwintal dengan tingkat capaian sebesar 165,75 %.

Pada tahun 2019, indikator produksi produk olahan hasil hortikultura mencapai 6.139 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 6.821 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 90,00 %. Apabila dibandingkan pencapaian produksi produk olahan hasil tanaman pangan tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5.215 ton atau setara 84,95 %. Hal ini dikarenakan Tahun 2019 ada bantuan solar dryer dome dari APBN sehingga menyumbang penambahan produk olahan. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2.430 ton telah mencapai 467,24 %.

3. Produksi produk olahan hasil perkebunan target 150 ton dapat dicapai 288 ton dengan tingkat capaian sebesar 192,00 %.

Capaian Tahun 2020 cukup baik karena adanya penambahan alat mesin pertanian yang diberikan kepada masyarakat petani perkebunan dapat meningkatkan produk olahan perkebunan. Pada tahun 2019, indikator produksi produk olahan hasil perkebunan mencapai 1.643 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 2.180 ton telah mencapai target dengan tingkat capaian 75,39 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1.700 ton telah mencapai 121,94 %.

III. Sasaran ketiga (meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD) yang terdiri dari :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 76,00 % dapat dicapai 79,00 % dengan tingkat capaian sebesar 103,95 %.

Pada tahun 2019, indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 72,00 % dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 60,00 % telah mencapai target dengan tingkat capaian 120,00 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85,00 % telah mencapai 92,94 %.

2. Sedangkan untuk indikator sasaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 71,00 % dapat dicapai 85,07 dengan tingkat capaian sebesar 119,82 %.

Pada tahun 2019, indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 84,68 % dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 65,00 % telah mencapai target dengan tingkat capaian 107,64 %. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 80,00 % telah mencapai 106,34 %.

2.3.2. Review Pencapaian Kinerja Penyerapan Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut tahun 2019-2020 dapat dilihat pada table 2.5. berikut :

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.884.100	1.341.480.800	839.766.013	1.087.989.735	82,58	81,10	1.179.182.450	963.877.874
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.573.884.429	841.440.000	9.020.050.001	824.165.131	94,22	97,95	5.207.662.215	4.922.107.566
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.300.000		89.728.100		99,37	0,00	90.300.000	89.728.100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220.000.000		219.700.450		99,86	0,00	220.000.000	219.700.450
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		179.585.000		146.217.000		81,42	179.585.000	146.217.000
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	75.000.000	104.035.000	75.000.000	103.125.000	100,00	99,13	89.517.500	89.062.500
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	766.409.400		714.259.400		93,20		766.409.400	714.259.400
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN		1.612.707.500		1.585.327.304		98,30	1.612.707.500	1.585.327.304
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	2.100.000.000		511.180.400		24,34		2.100.000.000	511.180.400
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	814.000.000		785.055.950		96,44		814.000.000	785.055.950
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	5.583.399.000		5.366.628.340		96,12		5.583.399.000	5.366.628.340
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	2.002.935.000		1.795.338.000		89,64		2.002.935.000	1.795.338.000
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan	6.180.000.000		6.174.820.000		99,92		6.180.000.000	6.174.820.000
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	5.850.000.000	4.633.764.472	5.745.517.078	4.551.050.400	98,21	98,21	5.241.882.236	5.148.283.739
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN		830.080.000		819.848.000		98,77	830.080.000	819.848.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		11.420.821.661		11.235.634.363		98,38	11.420.821.661	11.235.634.363
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN		997.810.000		588.021.000		58,93	997.810.000	588.021.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN		819.366.600		815.337.950		99,51	819.366.600	815.337.950
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.572.695.000		1.506.162.200		95,77		1.572.695.000	1.506.162.200
JUMLAH	35.845.506.929	22.781.091.033	32.843.205.932	21.756.715.883	91,62	95,50	46.908.353.562	43.476.590.136

Penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut menunjukkan penyerapan mencapai rata-rata 95% per tahunnya. Hal ini menunjukkan Kinerja Dinas untuk menyelesaikan Program dan Kegiatan yang ditargetkan dapat dikatakan cukup baik.

Berdasarkan tabel 2.3 di atas bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja administrasi umum pada tahun 2020 sebesar 89,90 % lebih kecil dari rasio pada tahun 2019 sebesar 92,17 % dikarenakan pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya rendah sebab harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid 19. Rasio belanja teknis pada tahun 2020 sebesar 92,17 lebih besar bila dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 85,78 % hal ini dikarenakan program dan kegiatan pada tahun 2020 telah disesuaikan dengan nomenklatur bidang sehingga lebih fokus dan efisien.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Analisa Renstra K/L

Visi Pembangunan Nasional yaitu : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Salah satu dari Agenda Prioritas Nasional (NAWA-CITA) adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan agenda prioritas Kabinet Kerjamengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pelaksanaan urusan pangan dan urusan pertanian di tingkat Kementerian/Lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian. Visi Kementerian Pertanian yaitu “Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada wasembada pangan dan diversifikasi pangan. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) Mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian

pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

2.4.2. Analisa Renstra Provinsi

Dalam upaya mendukung pengembangan benih tanaman pangan di kabupaten, provinsi telah mendukung penguatan lembaga yang mengelola produksi benih unggul terutama disentra produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian Pertanian

No	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Restra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1.	Produktivitas Padi, Palawija dan Sayuran	0,05 %/Tahun	1-2 %/Tahun	3-5 %/Tahun
2.	Produksi Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan	1,5 %/Tahun	2-3 % / Tahun	5 %/Tahun
3.	Peningkatan nilai tambah	1-2 %/Tahun	1-2 %/Tahun	3-5 %/Tahun
4.	Pengembangan jaringan irigasi	1.000 Ha/Tahun	3.000 Ha/Tahun	5000 Ha/Tahun
5.	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat	2 %/Tahun	3 % / Tahun	2-3 %/Tahun

2.4.3. Analisa Telaahan RTRW

Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Garut pasal 6 ayat 1 yaitu seperti dijelaskan pada table 2.7.

Tabel 2.7. Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Garut

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Alih fungsi lahan	Banyak terjadi alih fungsi lahan di daerah sentra produksi padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan pangan 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian 4. Program Peningkatan Teknologi Pertanian 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian 6. Program Pengembangan Irigasi Pedesaan 	Pengurangan luas lahan sawah produktif	Kawasan perkotaan

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Garut pasal 20 ayat 1 yaitu strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produksi pertanian guna menjaga ketahanan pangan daerah, maka hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Pola ruang terhadap kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Pertanian/ Budidaya	Pemanfaatan kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan pangan 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian 4. Program Peningkatan Teknologi Pertanian 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian 6. Program Pengembangan Irigasi Pedesaan 	Ketersediaan kebutuhan bahan pangan	Kawasan komoditi unggulan

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

2.4.4. Analisa KLHS

Berdasarkan hasil analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9. Arahan program dan kebijakan berdasarkan sasaran visi dan misi RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Arahan Program	Arahan Kebijakan	Keterangan Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian konversi lahan hutan dan lahan pertanian (terutama LP2B)	Penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kawasan hijau di wilayah permukiman	Seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, terutama di kawasan konservasi, hutan, LP2B yang telah ditetapkan.
2.	1. Memantapkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal.	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	1. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 2. Peningkatan pasar hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, salah satunya dengan penerapan teknologi informasi 3. Peningkatan SDM bidang pertanian dengan pengetahuan penambahan nilai atas produk pertanian dan jasa keuangan 4. Pemantapan infrastruktur pendukung pertanian, perikanan, dan peternakan di Kab. Garut	1. Penyusunan kebijakan untuk pengembangan dan penataan kawasan agribisnis 2. Pengaturan distribusi hasil pertanian 3. Peningkatan keanekaragaman pangan 4. Intensifikasi lahan pertanian 5. Penyusunan kebijakan pengembangan pertanian sesuai potensi unggulan daerah 6. Penguatan peran Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, terutama di daerah penghasil bahan pangan pertanian dan perikanan di wilayah pesisir selatan Kabupaten Garut
	2. Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok miskin dan rentan miskin, antara lain nelayan dan petani	Industri skala menengah yang berbasis potensi lokal di Kabupaten Garut,	Seluruh kecamatan di Kabupaten Garut

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, Tahun 2019.

Tabel 2.10. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Garut
Dinas Pertanian

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi perumusan Program dan kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Keterbatasan lahan budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Diperlukan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas	Program Peningkatan Produksi, Nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan, melalui : - Kegiatan pengrlolaan lahan balai benih pembantu tanaman pangan - Kegiatan Pengembangan perbenihan tanaman pangan Program Peningkatan Produksi, Nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura berkelanjutan - Kegiatan pengembangan sistem perbenihan bawang merah - Kegiatan pengembangan sistem perbenihan kentang - Kegiatan pengembangan sistem perbenihan sayuran lainnya Program Peningkatan Produksi, Nilai tambah dan daya saing tanaman perkebunan berkelanjutan - Kegiatan pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman perkebunan.
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Terjadinya perambahan dan alih fungsi lahan konservasi ke lahan budidaya	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis budidaya tanaman pertanian yang memperhatikan kaidah konservasi lahan	Program Peningkatan Produksi, Nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan, melalui : - Kegiatan pengembangan Kawasan budidaya komoditas padi - Kegiatan Pengembangan Kawasan budidaya komoditas jagung Program Peningkatan Produksi, Nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura berkelanjutan - Kegiatan pengembangan Kawasan cabai - Kegiatan pengembangan Kawasan jeruk - Kegiatan pengembangan Kawasan sedap malam Program Peningkatan Produksi, Nilai tambah dan daya saing tanaman perkebunan berkelanjutan - Kegiatan penerapan teknogi budidaya tanaman kopi - Kegiatan penerapan teknogi budidaya tanaman atsiri Kegiatan penerapan teknogi GAP tanaman tembakau
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Garut	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis budidaya tanaman pertanian yang memperhatikan kaidah konservasi lahan	Program Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian : - Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh - Kegiatan pelatihan pelaku agribisnis - Kegiatan peningkatan kemampuan Lembaga petani
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pemanfaatan lahan pertanian yang lestari	Diperlukan sosialisasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian: - Kegiatan pencegahan alih fungsi lahan
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Menambah tingkat efek rumah kaca	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis budidaya tanaman pangan yang memperhatikan kaidah konservasi lahan	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian : - Kegiatan Fasilitasi Prasarana Pemasaran Hasil Pertanian - Kegiatan Pengembangan Sarana Pertanian

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, Tahun 2019.

A. Tantangan Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, analisa Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan analisis KLHS, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- ✓ Alih fungsi lahan khususnya sawah serta kerusakan lingkungan terus meningkat.
- ✓ Pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang sesuai dengan spesifik lokasi belum optimal.
- ✓ Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan belum optimal.
- ✓ Pendukung infrastruktur jaringan irigasi desa, jalan usahatani dan jalan produksi masih belum optimal.
- ✓ Koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum optimal.
- ✓ Aksesibilitas petani untuk peningkatan daya saing dan pemasaran masih belum optimal.

B. Peluang Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Peluang pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ✓ Sosialisasi dan implementasi Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- ✓ Penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang bersertifikat sesuai dengan spesifikasi lokasi masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut.
- ✓ Pengembangan teknologi tepat guna yang memanfaatkan benih bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih dapat dikembangkan.

- ✓ Pengembangan infrastruktur khususnya jaringan irigasi desa, jalan usahatani dan jalan produksi masih dapat ditingkatkan.
- ✓ Stakeholder pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih dapat didayagunakan sesuai dengan tugas masing-masing.
- ✓ Membuka aksesibilitas peningkatan nilai tambah dan daya saing petani serta pendukungan kemitraan pemasaran produk pertanian.
- ✓ Pertanian merupakan core bisnis Pemerintah kabupaten Garut dan sektor yang tidak terlalu terdampak pandemi covid-19 berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pertanian merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan pertanian yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan pertanian adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Kebijakan dan strategi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Garut kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal dan maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh terhadap proses pembangunan pertanian. Untuk itu pada tabel dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTENAL (KEWENANGAN PD)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Produksi ▪ Produksi Benih Bersrtifikat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas c. Ketersediaan potensi SDA, SDM dan SDB dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fugsu lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi c. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian d. Aksesibilitas kehilangan hasil masih 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitaas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. b. Belum optimalnya sinergitas sinkronisasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian antara Kabupaten dengan Provinsi

				tinggi	
Kajian Renstra OPD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Produksi Benih Bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Kajian Rensta K/L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Produksi Benih Bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewenangan dinas dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Kajian RTRW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan Alih Fungsi Lahan 	Tingkat Produksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dukungan anggaran Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan 	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Kajian KLHS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan lahan budidaya TPH ▪ Terjadinya perambahan dan alih fungsi lahan dari lahan konservasi ke lahan budidaya ▪ Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Garut ▪ Pemanfaatan lahan pertanian yang lestari Menambah tingkat efek rumah kaca 	Tingkat Produksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dukungan anggaran Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan pada Dinas Pertanian dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya produksi pertanian;	1 Masih terbatasnya SDM Pertanian serta rendahnya Pengetahuan Petani;	a. kurangnya transfer ilmu/pengetahuan budidaya Pertanian
		b. Kurang optimalnya kelembagaan petani pertanian
	2 Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;	kualitas infrastruktur pertanian yang masih rendah
	3 Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian;	kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan pertanian produktif
Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani ;	1. Masih Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Pertanian;	a. terbatasnya kapasitas petani dalam pengelolaan pasca panen
		b. Terbatasnya sarana/alat pengolahan pasca panen
	2. Terbatasnya akses pemasaran produk pertanian	a. kurangnya promosi
		b. lemahnya jaringan/kelembagaan pemasaran

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut di atas, maka faktor kunci keberhasilan diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu sumber daya pertanian (SDM, SDB dan SDA).
2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian.
3. Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian.
4. Peningkatan akses petani/keompok tani ke sumber pembiayaan.
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani.
6. Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (UPTD, POPT, PPL), dan petani/keompok tani.

7. Perbaikan infrastruktur pertanian (jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi).
8. Peningkatan mutu hasil pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing.
9. Pemanfaatan peluang pasar lokal, regional dan global.
10. Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.
11. Peningkatan sinergitas antar unit kerja lingkung Dinas Pertanian.
12. Penempatan aparatur harus sesuai dengan kompetensinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Garut dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : . Garut yan Bertaqwa, Maju dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDHDan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p> <p>Program 1 : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program 2 : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Program 3 : Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program 4 : Program Perijinan Usaha Pertanian.</p> <p>Program 5 : Program Penyuluhan</p>	<p>a. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada tupoksi</p> <p>c. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal</p> <p>d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal</p> <p>e. Peran dan fungsi UPTD belum optimal</p> <p>f. Sinergitas tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik</p>	<p>a. Semakin tingginya alih fungsi lahan</p> <p>b. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian</p> <p>c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dan jalan usaha tani/produksi</p> <p>d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana bencana alam kekeringan / kebanjiran</p> <p>e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian)</p> <p>f. Menurunnya minat terhadap usahatani</p> <p>g. Kemampuan permodalan petani terbatas</p> <p>h. Penerapan teknologi pertanian terbatas</p> <p>i. Penerapan teknologi pertanian terbatas</p>	<p>a. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebuan</p> <p>b. Komitmen pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan</p> <p>c. Ketersediaan sumber daya pertanian</p> <p>d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian</p> <p>e. Ketersediaan dukungan anggaran</p> <p>f. Keberadaan lembaga perbenihan tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>g. Ketersediaan fasilitas alsintan</p> <p>h. Keberadaan lembaga tani dan klinik tanaman</p>

Visi : . Garut yan Bertaqwa, Maju dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDHDan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pertanian		j. Insentif peningkatan mutu masih rendah k. Daya saing produk hortikultura masih rendah l. Hama dan penyakit tanaman makin berkembang Tingkat kehilangan	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4. Pemasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementan	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri - Meningkatnya Daya Saing Kmoditas Pertanian Nasional - Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional - Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan - Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Serta Penyakit pada Hewan - Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 	Keterbatasan anggaran pembangunan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya alih fungsi lahan 2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian 3. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 4. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian) 5. Kemampuan permodalan petani terbatas 6. Impor benih hortikultura terus meningkat 7. Hama dan penyakit tanaman (OPT) makin berkembang 8. Kualitas SDM Pertanian belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Ketersediaan sumber daya pertanian 3. Ketersediaan dukungan anggaran

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten

Garut beserta penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program kegiatan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura sudah dilaksanakan tetapi masih terhambat infrastruktur dan pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya alih fungsi lahan 2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian 3. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 4. Impor benih hortikultura terus meningkat 5. Hama dan penyakit tanaman (OPT) makin berkembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan 2. Ketersediaan sumber daya pertanian 3. Ketersediaan dukungan anggaran
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Terbatasnya sarana prasarana untuk memenuhi standar produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi budidaya perkebunan belum optimal 2. Bantuan sarana produksi belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak petani perkebunan yang bertahan pada komoditas perkebunan
3	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan	Pemasaran produk perkebunan masih sebatas regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengolah pasca panen belum semuanya memenuhi standar mutu 2. Rantai pemasaran produk perkebunan yang Panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbukanya peluang pasar regional dan internasional 2. Dukungan pemasaran melalui aspartan dan teknologi terbaru 3. Teknologi panen dan pasca panen tersedia

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2009 Sosialisasi PP No. 2 Tahun 2011 Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Penerapan Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 	<ol style="list-style-type: none"> Pekertumbuhan penduduk Kabupaten Garut yang setiap tahun meningkat serta Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal Kebutuhan atas bahan pangkatan yang semakin mening

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Keterbatasan lahan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2009 Sosialisasi PP No. 2 Tahun 2011 Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Penerapan Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 	<ol style="list-style-type: none"> Pekertumbuhan penduduk Kabupaten Garut yang setiap tahun meningkat serta Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal Kebutuhan atas bahan pangkatan yang semakin meningkat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang meliputi : Analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra provinsi, analisa tata ruang wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang didapati oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. ASPEK TEKNIS

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Alih fungsi lahan pertanian.
- c. Kelembagaan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2. ASPEK EKONOMIS

- a. Ketersediaan pangan/beras di Kabupaten Garut.
- b. Peningkatan akses permodalan petani.
- c. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian.
- d. Peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani.

3. ASPEK SOSIAL

- a. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya pertanian.
- c. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati.
- c. Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Metode pembobotan isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan. Adapun skor pembobotan untuk masing-masing kriteria telah ditetapkan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Skor kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut	30
2.	Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pertanian Kabupaten Garut	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	40
	Total	100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategis telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.9. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke.....				Total skor
		1	2	3	4	
1.	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	405	270	135	540	1.350
2.	Alih fungsi lahan pertanian	237	158	79	316	790
3.	Kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura	357	238	119	476	1.190
4.	Peningkatan kesediaan sarana produksi pertanian	339	226	113	452	1.130
5.	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	342	228	114	456	1.140
6.	Peningkatan kualitas sumber daya pertanian	357	238	119	476	1.190
7.	Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar	312	208	104	416	1.040
8.	Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan	285	190	95	380	950
9.	Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati	300	200	100	400	1.000
10.	Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	288	192	96	384	960

Tabel 3.10. Rata-rata skor isu strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor
1.	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	1.350	90,00
2.	Alih fungsi lahan pertanian	790	52,67
3.	Kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura	1.190	79,33
4.	Peningkatan kesediaan sarana produksi pertanian	1.130	75,33
5.	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	1.140	76,00
6.	Peningkatan kualitas sumber daya pertanian	1.190	79,33
7.	Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar	1.040	69,33
8.	Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan	950	63,33
9.	Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati	1.000	66,67
10.	Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	960	64,00

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para pengambil kebijakan (eselon III dan IV) di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Garut, maka urutan isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi skala usaha petani kecil;
2. Data Pertanian kurang akurat;
3. Minimnya sentuhan industrialisasi dan modernisasi pertanian;
4. SDM Pertanian dan Pengetahuan Petani (Kurangnya Tenaga Penyuluh Aparatur dan Non Aparatur serta Sistem Pertanian masih Konvensional);
5. Produksi dan Produktivitas Pertanian;
6. Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Pertanian;
7. Belum ada harmonisasi kebijakan antara pemerintahan pusat serta provinsi;
8. Peningkatan akses pasar secara langsung bagi petani;
9. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendanaan alternatif dan peningkatan akses pasar;
10. Kelembagaan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani;
12. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
13. Pelestarian dan pemanfaatan agens hayati dan pestisida nabati;
14. Alih fungsi lahan pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mendukung Visi Kabupaten Garut, “**Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**” Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap Misi Kabupaten Garut, Yaitu MISI ke-4: “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan” . Dalam Upaya mendukung misi tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Garut menyusun Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Sejalan dengan hal tersebut tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dilengkapi juga dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

4.1. Tujuan Dinas Pertanian

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirumuskan secara teknokrat, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Jawa Barat dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari Renstra Dinas Pertanian 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Meningkatnya prosentase pertumbuhan kelompok agroindustri tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD;

Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengakibatkan perubahan Renstra Kementerian Pertanian serta diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta RPJMD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, menjadi dasar perubahan pada Adapun tujuan dari Perubahan Renstra Dinas Pertanian 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Meningkatnya produksi olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD;

4.2 Sasaran Dinas Pertanian

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dari Renstra Dinas Pertanian 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD.

Adapun sasaran dari Renstra Perubahan Dinas Petanian 2019-2024 menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengakibatkan perubahan Renstra Kementerian Pertanian serta diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta RPJMD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
2. Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
3. Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian;
4. Meningkatnya Penyuluhan Pertanian;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD.

Selanjutnya, struktur keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tersebut, serta target capaian kinerja tahunannya digambarkan dalam tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
				2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan											
Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.200.912	1.813.091	1.835.078	1.849.741	1.868.706	1.807.352	1.906.529	1.906.529
		Produksi Hortikultura	Ton	1.184.286	2.085.895	2.677.801	2.704.595	2.731.602	2.759.148	2.786.098	2.786.098
		Produksi Perkebunan	Ton	20.205	19.148	17.084	17.103	17.131	17.155	17.182	17.182
		Produksi Padi	Ton	994.726	669.564	680.260	683.083	696.752	703.719	703.719	703.719
		Produksi Jagung	Ton	619.381	493.908	498.861	503.850	508.989	513.927	519.066	519.066
		Produksi Kacang Tanah	Ton	17.857	29.094	29.210	29.794	30.393	30.999	31.613	31.613
		Produksi Ubi Jalar	Ton	78.594	80.398	81.199	82.011	82.848	83.651	84.488	84.488
		Produksi Ubi Kayu	Ton	490.354	540.127	545.548	551.002	556.622	562.023	567.643	567.643
		Produksi Cabai	Ton	150.919	151.561	152.458	153.952	155.492	157.047	158.167	158.167
		Produksi Bawang Merah	Ton	29.009	13.619	29.299	29.592	29.888	30.187	30.489	30.489
		Produksi Kentang	Ton	180.567	181.718	182.327	184.196	186.038	187.988	189.778	189.778
		Produksi Sayuran lainnya	Ton	547.994	554.718	314.544	317.690	320.867	324.075	327.316	327.316
		Produksi Jahe	Ton	14.407	5.064	7.085	7.156	7.228	7.300	7.373	7.373
		Produksi Kunyit	Ton	5.857	3.121	3.609	3.645	3.641	3.718	3.755	3.755
		Produksi Obat Lainnya	Ton	8.954	7.288	3.032	3.062	3.093	3.124	3.155	3.155
		Produksi Jeruk	Ton	21.214	9.513	214.267	216.410	218.574	220.760	222.968	222.968
		Produksi Buah Lainnya	Ton	225.365	279.293	1.771.180	1.788.892	1.806.781	1.824.949	1.843.097	1.843.097
		Produksi Sedap Malam	Tangkai	280.222	282.451	283.024	285.854	288.713	291.600	294.156	294.156
Produksi Tanaman Hias Lainnya	Tangkai	438.695	111.090	337.171	340.543	343.498	347.388	250.861	250.861		
Produksi Kopi	Ton	2.807	2.890	2.820	2.830	2.840	2.850	2.860	2.860		
Produksi Teh	Ton	3.859	765	743	744	745	745	750	750		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
				2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Produksi Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ton	5.689	7.698	5.706	5.710	5.715	5.717	5.718	5.718
		Produksi Atsiri	Ton	122	124	124	125	126	127	127	127
		Produksi Tanaman Semusim dan rempah Linnya	Ton	4.550	4.551	4.553	4.554	4.555	4.556	4.557	4.557
		Produksi Tembakau	Ton	3.178	3.120	3.138	3.140	3.150	3.160	3.170	3.170
Meningkatnya Prosentase pertumbuhan kelompok agroindustri tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prosentase pertumbuhan kelompok agroindustri tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	%	1	1	1	1	1	1	1	1
		Produksi Produk Olahan Hasil Tanaman Pangan	Ton	416.125	418.327	420.120	424.322	428.642	432.800	437.128	437.128
		Produksi Produk Olahan Hasil Hortikultura	Kwintal	198	200	200	210	221	232	243	243
		Produksi Produk Olahan Hasil Perkebunan	Ton	145	150	150	155	160	165	170	170
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(%)	76,00	76,00	76,00	77,00	80,00	82,50	85,00	85,00
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	(%)	71,00	71,00	71,00	72,00	73,00	75,00	80,00	80,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III di atas tentang penyusunan Isu Strategis, Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah sebagai bahan penyusunan Frame Work Rencana Strategis, dari Masalah :

1. Masih terbatasnya SDM Pertanian serta rendahnya Pengetahuan Petani;
2. Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;
3. Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian;
4. Masih Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Pertanian;
5. Terbatasnya akses pemasaran produk pertanian

disusun dalam Strategi Renstra Dinas pertanian Kabupaten Garut 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Pertanian;
3. Peningkatan kualitas sarana pendukung Pertanian;
4. Peningkatan penanggulangan kebencanaan pertanian;
5. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar;
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian;
7. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
8. Peningkatan akses pemasaran produk pertanian.

Adapun Strategi Renstra Perubahan Dinas pertanian Kabupaten Garut 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Pertanian;
3. Peningkatan kualitas sarana pendukung Pertanian;
4. Peningkatan penanggulangan kebencanaan pertanian;
5. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar;

6. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian;
7. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
8. Peningkatan akses pemasaran produk pertanian.

5.2. Arah Kebijakan

Adapun akar permasalahan pada pohon masalah adalah :

1. Kurangnya transfer ilmu/pengetahuan budidaya pertanian;
2. Kurang optimalnya kelembagaan petani;
3. Kualitas infrastruktur pertanian yang masih rendah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan pertanian produktif;
5. Pola pikir petani yang masih konvensional;
6. Terbatasnya kapasitas petani dalam pengelolaan pasca panen;
7. Terbatasnya sarana/alat pengolahan pasca panen;
8. Kurangnya promosi;
9. Lemahnya jaringan/kelembagaan pemasaran.

Arah Kebijakan dalam Strategi Perubahan Renstra Dinas pertanian Kabupaten Garut 2019-2024 yaitu :

1. Pelatihan / Sosialisasi / Diseminasi / Adopsi / Demplot Inovasi Budidaya Pertanian;
2. Pemberian bantuan sarana produksi pertanian;
3. Pengembangan Showroom dan Bengkel Alsintan untuk dimanfaatkan petani;
4. Pelatihan, sosialisasi, bimtek tentang pengelolaan produk pasca panen;
5. Pemberian bantuan alat pengolahan pasca panen;
6. Peningkatan promosi produk petani melalui outlet pemasaran dan event-event pemasaran;
7. Pengembangan jaringan kerjasama kemitraan pemasaran;
8. Optimalisasi fungsi Aspartan dan STA;
9. Pemenuhan alat mesin pertanian, pembangunan sarana pengairan dan jalan;
10. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai LP2B;
11. Pemberian insentif pertanian kepada petani yang lahannya termasuk LP2B;
12. Pembelian lahan dan pemanfaatan lahan terlantar;

13. Penyediaan Obat-obatan pertanian dan perbenihan pertanian;
14. Penilaian kelas kebun;
15. Pemberian rekomendasi ijin usaha pertanian;
16. Pengembangan Kapasitas Petani/Kelembagaan Petani Pertanian;
17. Pengembangan Kapasitas penyuluh Pertanian.

Dari strategi dan kebijakan tersebut, menghasilkan Gerakan Besar pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut yaitu :

1. **GENTRA YASA** (Gerakan Kemitraan dan Daya Saing) meliputi :
 - a. Kemitraan jagung sebanyak 5.000 ton.
 - b. Ekspor tanaman obat/biofarmaka sebanyak 1.000 ton atau 5% kebutuhan dunia;
 - c. Kemitraan perbenihan kentang industri 1 juta knol atau 20% kebutuhan nasional;
 - d. Pemasaran Green Bean kopi sebanyak 1.000 ton;
 - e. Pemasaran produksi tembakau sebanyak 1.500 ton;
 - f. Pemasaran produksi lump karet sebanyak 1.500 ton;
 - g. Kemitraan pengembangan benih unggul bersertifikat 500.000 pohon;
 - h. Kemitraan pemasaran ubi jalar 500 ton.
2. **GELORA AGRO** (Gerakan Agrowisata dan Agroindustri) meliputi :
 - a. Pengembangan Agrowisata sebanyak 8 kawasan;
 - b. Pengembangan Agroindustri sebanyak 15 Wilayah Kecamatan.
3. **POLA HATI** (Pengadaan Lahan dan Optimalisasi Lahan Tidur) meliputi :
 - a. Pemanfaatan lahan tidur 100 hektar;
 - b. Pengadaan lahan miniature pertanian terpadu di Kecamatan Kadungora 13 hektar;
 - c. Pengadaan lahan dan pembangunan mess TTP seluas 4 hektar.
4. **GARUT NGOREJAT** (Ngomekeun Jeung Ngaropea Cai Pikeun Karaharjaan Rahayat) sumberdaya pertanian dan infrastruktur meliputi :

Pengembangan jaringan infrastruktur irigasi pertanian seluas 5.000 hektar;

Selanjutnya, struktur keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2019-2024 disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi Kabupaten Garut : Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera			
Misi ke 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.			
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Pelatihan/Sosialisasi/Diseminasi/Adopsi/Demplot Inovasi Budidaya pertanian
			Pengembangan Kapasitas Petani/Kelembagaan Petani Pertanian
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Pertanian	Pemenuhan alat mesin pertanian, pembangunan sarana pengairan dan jalan
		Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai LP2B
			Pemberian insentif pertanian kepada petani yang lahannya termasuk LP2B
			Pembelian lahan dan pemanfaatan lahan terlantar
		Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian	Pelatihan/Sosialisasi/Diseminasi/Adopsi/Demplot Inovasi Budidaya pertanian
Pengembangan Showroom dan Bengkel Alsintan untuk dimanfaatkan petani			
5. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian	Pelatihan, sosialisasi, bimtek tentang pengelolaan produk pasca panen
			Pemberian bantuan alat pengolahan pasca panen
		Peningkatan akses pemasaran produk pertanian	Peningkatan promosi produk petani melalui outlet pemasaran dan event-event pemasaran
			Pengembangan jaringan kerjasama kemitraan pemasaran
			Optimalisasi fungsi Freshope dan STA

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut diambil dari masing-masing kegiatan strategi untuk mendapatkan kegiatan prioritas. Adapun keterkaitan program dan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disajikan dalam table 6.1. berikut :

Tabel 6.1 Keterkaitan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dengan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Garut (diambil salah satu kegiatan).

Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan desa wisata dan agrowisata
		Peningkatan kontribusi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB	Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
			Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
			Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
			Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
			Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan
		Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal	Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar
Fasilitasi Akses sumber pembiayaan			

6.1. Rencana Program

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 serta sesuai dengan misi 4 Kabupaten Garut yaitu Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Industri Pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2019–2024 Kabupaten Garut, program nasional yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan;
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.

6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan kebijakan dan program tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- iii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - iv. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - v. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - vii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

B. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan sub kegiatan :
 - i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - ii. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;

2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

C. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan :
 - iii. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - iv. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
 - v. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - vi. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan :
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

D. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- vii. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- viii. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- ix. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- x. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis;
- xi. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

E. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- xii. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
- xiii. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

F. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan :

- xiv. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- xv. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- xvi. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- xvii. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
- xviii. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

6.3. Rencana Pendanaan Indikatif

Kegiatan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Garut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta dan sumber-sumber lain dana pembangunan lainnya.

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut guna tercapainya program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 6.2. Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Tahun	Rencana APBD II	Pertumbuhan	Rencana APBD I	Pertumbuhan	Rencana APBN	Pertumbuhan
2020	70.982.000.000	10,00	31.522.783,000	10,00	284.648.005.000	10,00
2021	91.298.475.000	10,00	35.025.315.000	10,00	316.275.561.000	10,00
2022	97.020.724.000	10,00	38.527.846.000	10,00	347.903.117.000	10,00
2023	101.106.305.000	10,00	42.365.897.000	10,00	382.765.098.000	10,00
2024	106.998.806.000	10,00	46.678.965.000	10,00	400.327.987.000	10,00

Tabel 6.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GARUT 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Peranggung Jawab		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Target	Rp (000)
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	URUSAN PILIHAN															
		3.27.	URUSAN PERTANIAN															
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD		3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	#REF!	100 %	#REF!	100 %	#REF!	100 %	#REF!	100 %	#REF!	100 %	#REF!	Distan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100 %	100 %	469.000	100 %	578.000	100 %	618.100	100 %	661.500	100 %	708.495	100 %	708.495	Distan
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	104.000	5 Dokumen	104.000	5 Dokumen	114.400	5 Dokumen	125.840	5 Dokumen	138.424	5 Dokumen	138.424	Distan
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000	5 Dokumen	50.000	5 Dokumen	55.000	5 Dokumen	60.500	5 Dokumen	66.550	5 Dokumen	66.550	Distan
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000	5 Dokumen	50.000	5 Dokumen	55.000	5 Dokumen	60.500	5 Dokumen	66.550	5 Dokumen	66.550	Distan
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000	5 Dokumen	35.000	5 Dokumen	35.000	5 Dokumen	35.000	5 Dokumen	35.000	5 Dokumen	35.000	Distan
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	80.000	5 Dokumen	84.000	5 Dokumen	88.200	5 Dokumen	92.610	5 Dokumen	97.241	5 Dokumen	97.241	Distan
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100 %	100 %	50.000	100 %	55.000	100 %	60.500	100 %	66.550	100 %	73.205	100 %	73.205	Distan
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000	5 Dokumen	200.000	5 Dokumen	210.000	5 Dokumen	220.500	5 Dokumen	231.525	5 Dokumen	231.525	Distan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	22.650.000	100 %	23.782.500	100 %	25.209.000	100 %	26.469.450	100 %	27.792.923	100 %	27.792.923	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	22.650.000	12 Bulan	23.782.500	12 Bulan	25.209.000	12 Bulan	26.469.450	12 Bulan	27.792.923	12 Bulan	27.792.923	Distan
		2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	193.000	100 %	193.000	100 %	202.650	100 %	212.783	100 %	#REF!	100 %	#REF!	
		02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan (security)	7 orang	7 orang	193.000	7 orang	193.000	7 orang	202.650	7 orang	212.783	7 orang	223.422	7 orang	223.422	Distan
		2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	90 %	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Peranggung Jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (000)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Jenis	1 Jenis	120.000	1 Jenis	126.000	1 Jenis	132.300	1 Jenis	138.915	1 Jenis	145.861	1 Jenis	145.861	Distan
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	200 Unit	200 Unit	90.500	200 Unit	95.025	200 Unit	99.776	200 Unit	104.765	200 Unit	110.003	200 Unit	110.003	Distan
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang diolah	1 Dikumen	1 Dikumen	10.000	1 Dikumen	10.500	1 Dikumen	11.025	1 Dikumen	11.576	1 Dikumen	12.155	1 Dikumen	12.155	Distan
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang di laksanakan	1 Jenis	1 Jenis	145.000	1 Jenis	152.250	1 Jenis	159.863	1 Jenis	167.856	1 Jenis	176.248	1 Jenis	176.248	Distan
		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dievaluasi/ ditilai	260 orang	260 orang	100.000	260 orang	105.000	260 orang	110.250	260 orang	115.763	260 orang	121.551	260 orang	121.551	Distan
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai	10 Jenis	10 Jenis	100.000	10 Jenis	105.000	10 Jenis	110.250	10 Jenis	115.763	10 Jenis	121.551	10 Jenis	121.551	Distan
		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	75.000	2 Kali	78.750	2 Kali	82.688	2 Kali	86.822	2 Kali	91.163	2 Kali	91.163	Distan
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	90.000	2 Kali	94.500	2 Kali	99.225	2 Kali	104.186	2 Kali	109.396	2 Kali	109.396	Distan
		2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	300.000	100 %	315.000	100 %	330.750	100 %	347.288	100 %	364.652	100 %	364.652	Distan
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	15.000	4 Jenis	15.750	4 Jenis	16.538	4 Jenis	17.364	4 Jenis	18.233	4 Jenis	18.233	Distan
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	130.000	8 Jenis	136.500	8 Jenis	143.325	8 Jenis	150.491	8 Jenis	158.016	8 Jenis	158.016	Distan
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	50.000	4 Jenis	52.500	4 Jenis	55.125	4 Jenis	57.881	4 Jenis	60.775	4 Jenis	60.775	Distan
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	55.000	8 Jenis	57.750	8 Jenis	60.638	8 Jenis	63.669	8 Jenis	66.853	8 Jenis	66.853	Distan
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	50.000	8 Jenis	52.500	9 Jenis	55.125	9 Jenis	57.881	9 Jenis	60.775	9 Jenis	60.775	Distan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Peranggung Jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (000)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis bahan/material yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	25.000	5 Jenis	26.250	5 Jenis	27.563	5 Jenis	28.941	5 Jenis	30.388	5 Jenis	30.388	Distan
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1500 orang	1500 orang	100.000	1500 orang	105.000	1500 orang	110.250	1500 orang	115.763	1500 orang	121.551	1500 orang	121.551	Distan
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 orang	250 orang	140.000	250 orang	147.000	250 orang	154.350	250 orang	162.068	250 orang	170.171	250 orang	170.171	Distan
		2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	90 %	90 %	2.286.000	90 %	2.070.300	90 %	2.173.815	90 %	2.282.506	90 %	2.396.631	90 %	2.396.631	Distan
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	350.000	3 Jenis	367.500	3 Jenis	385.875	3 Jenis	405.169	3 Jenis	425.427	3 Jenis	425.427	Distan
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	200.000	1 Jenis	210.000	1 Jenis	220.500	1 Jenis	231.525	1 Jenis	243.101	1 Jenis	243.101	Distan
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeulair yang diadakan	5 Jenis	5 Jenis	150.000	5 Jenis	157.500	5 Jenis	165.375	5 Jenis	173.644	5 Jenis	182.326	5 Jenis	182.326	Distan
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	50.000	2 Jenis	52.500	2 Jenis	55.125	2 Jenis	57.881	2 Jenis	60.775	2 Jenis	60.775	Distan
		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Jenis	1 Jenis	700.000	1 Jenis	735.000	1 Jenis	771.750	1 Jenis	810.338	1 Jenis	850.854	1 Jenis	850.854	Distan
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	836.000	3 Jenis	547.800	3 Jenis	575.190	3 Jenis	603.950	3 Jenis	634.147	3 Jenis	634.147	Distan
		2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	418.000	100 %	273.900	100 %	287.595	100 %	301.975	100 %	317.073	100 %	317.073	Distan
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	300 Lembar	300 Lembar	3.000	300 Lembar	3.150	300 Lembar	3.308	300 Lembar	3.473	300 Lembar	3.647	300 Lembar	3.647	Distan
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	125.000	12 Bulan	131.250	12 Bulan	137.813	12 Bulan	144.703	12 Bulan	151.938	12 Bulan	151.938	Distan
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	90.000	8 Jenis	94.500	8 Jenis	99.225	8 Jenis	104.186	8 Jenis	109.396	8 Jenis	109.396	Distan
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	200.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	47.250	12 Bulan	49.613	12 Bulan	52.093	12 Bulan	52.093	Distan
		2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	90 %	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	90 %	#REF!	Distan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Peranggung Jawab		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (000)			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala	15 Unit	15 Unit	170.000	15 Unit	178.500	15 Unit	187.425	15 Unit	196.796	15 Unit	206.636	15 Unit	206.636	Distan		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala	10 Unit	10 Unit	25.000	10 Unit	26.250	10 Unit	27.563	10 Unit	28.941	10 Unit	30.388	10 Unit	30.388	Distan		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	15.000	10 Unit	15.750	10 Unit	16.538	10 Unit	17.364	10 Unit	18.233	10 Unit	18.233	Distan		
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab	1 Unit	1 Unit	150.000	1 Unit	157.500	1 Unit	165.375	1 Unit	173.644	1 Unit	182.326	1 Unit	182.326	Distan		
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab	2 Unit	2 Unit	150.000	2 Unit	157.500	2 Unit	165.375	2 Unit	173.644	2 Unit	182.326	2 Unit	182.326	Distan		
Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembang Sarana dan Prasarana	3.27.2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	0,125 poin	0,125 poin	12.660.000	0,125 poin	15.529.000	0,125 poin	15.917.000	0,125 poin	16.130.000	0,125 poin	17.011.500	0,125 poin	17.011.500	Distan		
			2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Indeks pemanfaatan saprodi	100 %	100 %	8.200.000	100 %	8.200.000	100 %	8.400.000	100 %	8.500.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	Distan	
		01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bantuan sarana produksi pertanian Jumlah alat mesin pertanian yang tersedia	5 Jenis 4 Jenis	5 Jenis 4 Jenis	4.100.000	5 Jenis 4 Jenis	4.100.000	5 Jenis 4 Jenis	4.200.000	5 Jenis 4 Jenis	4.250.000	5 Jenis 4 Jenis	4.500.000	5 Jenis 4 Jenis	4.500.000	5 Jenis 4 Jenis	4.500.000	Distan
		02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bantuan permodalan Jumlah bantuan pasca panen Jumlah bantuan sarana produksi	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.100.000	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.100.000	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.200.000	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.250.000	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.500.000	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.500.000	2 Kelompok 5 Jenis 4 Jenis	4.500.000	Distan
		2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan Benih	2 %	2 %	4.460.000	2 %	7.329.000	2 %	7.517.000	2 %	7.630.000	2 %	8.011.500	2 %	8.011.500	2 %	8.011.500	Distan
		01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Demplot tanaman perkebunan Penyediaan benih sebar	50 Hektar 300 Kilogram	50 Hektar 300 Kilogram	460.000	50 Hektar 300 Kilogram	2.000.000	50 Hektar 300 Kilogram	2.071.000	50 Hektar 300 Kilogram	2.123.500	50 Hektar 300 Kilogram	2.229.675	50 Hektar 300 Kilogram	2.229.675	Distan		
		02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan bibit jeruk Penyediaan bibit kentang Penyediaan greenhouse	3000 pohon kg 500 Unit 3	3000 pohon kg 500 Unit 3	3.500.000	3000 pohon kg 500 Unit 3	4.000.000	3000 pohon kg 500 Unit 3	4.050.550	3000 pohon kg 500 Unit 3	4.101.500	3000 pohon kg 500 Unit 3	4.306.575	3000 pohon kg 500 Unit 3	4.306.575	Distan		
		03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pelatihan Petani Sosialisasi kegiatan	10 kali 20 kelompok	10 kali 20 kelompok	500.000	10 kali 20 kelompok	1.329.000	10 kali 20 kelompok	1.395.450	10 kali 20 kelompok	1.405.000	10 kali 20 kelompok	1.475.250	10 kali 20 kelompok	1.475.250	Distan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (000)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.27.3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0,103 poin	0,103 poin	26.436.000	0,103 poin	40.611.000	0,103 poin	43.832.000	0,102 poin	45.768.000	0,102 poin	48.628.000	0,102 poin	48.628.000	Distan
		2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Indeks Keberlanjutan LP2B 2. % perencanaan pertanian	0.34 poin 10 %	0.34 poin 10 %	536.000	0.34 poin 10 %	611.000	0.34 poin 10 %	832.000	0.33 poin 10 %	1.268.000	0.33 poin 10 %	1.628.000	0.33 poin 10 %	1.628.000	Distan
		01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Plang LP2B Sosialisasi LP2B	80 2 Unit Kali	80 2 Unit Kali	200.000	80 2 Unit Kali	275.000	80 2 Unit Kali	337.000	80 2 Unit Kali	415.000	80 2 Unit Kali	503.500	80 2 Unit Kali	503.500	Distan
		02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah peta LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	179.000	1 Dokumen	329.000	1 Dokumen	414.000	1 Dokumen	414.000	Distan
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah dokumen perencanaan kawasan perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000	1 Dokumen	125.000	1 Dokumen	175.000	1 Dokumen	314.500	1 Dokumen	412.000	1 Dokumen	412.000	Distan
		04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen perencanaan kawasan pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	61.000	2 Dokumen	61.000	2 Dokumen	141.000	2 Dokumen	209.500	2 Dokumen	298.500	2 Dokumen	298.500	Distan
		2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian 2. indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapatkan pengairan	0.31 poin 0.103 poin	0.31 poin 0.103 poin	25.900.000	0.31 poin 0.103 poin	40.000.000	0.31 poin 0.103 poin	43.000.000	0.31 poin 0.103 poin	44.500.000	0.31 poin 0.103 poin	47.000.000	0.31 poin 0.103 poin	47.000.000	Distan
		01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah saluran irigasi	15 lokasi	15 lokasi	5.000.000	15 lokasi	5.000.000	15 lokasi	5.200.000	15 lokasi	5.350.000	15 lokasi	5.550.000	15 lokasi	5.550.000	Distan
		02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung	11 lokasi	11 lokasi	5.000.000	11 lokasi	5.000.000	11 lokasi	5.200.000	11 lokasi	5.350.000	11 lokasi	5.550.000	11 lokasi	5.550.000	Distan
		03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani	15 lokasi	15 lokasi	5.000.000	15 lokasi	5.000.000	15 lokasi	5.200.000	15 lokasi	5.350.000	15 lokasi	5.550.000	15 lokasi	5.550.000	Distan
		04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit	12 lokasi	12 lokasi	5.000.000	12 lokasi	5.000.000	12 lokasi	5.200.000	12 lokasi	5.350.000	12 lokasi	5.550.000	12 lokasi	5.550.000	Distan
		05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage	1 lokasi	1 lokasi	300.000	1 lokasi	300.000	1 lokasi	350.000	1 lokasi	450.000	1 lokasi	650.000	1 lokasi	650.000	Distan
		06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air diprehabilitasi	2 lokasi	2 lokasi	500.000	2 lokasi	500.000	2 lokasi	600.000	2 lokasi	725.000	2 lokasi	950.000	2 lokasi	950.000	Distan
		08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang diprehabilitasi Jumlah Sarana Penyuluhan	4 lokasi 4 Jenis	4 lokasi 4 Jenis	100.000	4 lokasi 4 Jenis	100.000	4 lokasi 4 Jenis	150.000	4 lokasi 4 Jenis	225.000	4 lokasi 4 Jenis	275.000	4 lokasi 4 Jenis	275.000	Distan
		09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah kawasan agrowisata UPLAND	2 lokasi 1 Kegiatan	2 lokasi 1 Kegiatan	5.000.000	2 lokasi 1 Kegiatan	19.100.000	2 lokasi 1 Kegiatan	21.100.000	2 lokasi 1 Kegiatan	21.700.000	2 lokasi 1 Kegiatan	22.925.000	2 lokasi 1 Kegiatan	22.925.000	Distan
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing tanaman pangan,	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	10 %	10 %	450.000	10 %	877.000	10 %	922.000	10 %	968.000	10 %	1.019.000	10 %	1.019.000	Distan
		2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	% Luasan lahan yang diintervensi	2 %	2 %	450.000	2 %	877.000	2 %	922.000	2 %	968.000	2 %	1.019.000	2 %	1.019.000	Distan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (000)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan Hasil Pengamatan Penyediaan Saprodi untuk kebencanaan pertanian	1 Dokumen 5 Jenis	1 Dokumen 5 Jenis	200.000	1 Dokumen 5 Jenis	300.000	1 Dokumen 5 Jenis	310.000	1 Dokumen 5 Jenis	320.000	1 Dokumen 5 Jenis	340.000	1 Dokumen 5 Jenis	340.000	Distan
		02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengamatan dan aksi pengendalian Pengelolaan budidaya tanaman terpadu	5 Kegiatan 1 Kegiatan	5 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000	5 Kegiatan 1 Kegiatan	200.000	5 Kegiatan 1 Kegiatan	210.000	5 Kegiatan 1 Kegiatan	220.000	5 Kegiatan 1 Kegiatan	230.000	5 Kegiatan 1 Kegiatan	230.000	Distan
		03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengamatan dan aksi pengendalian sosialisasi pencegahan kebakaran lahan	3 Kegiatan 1 Kegiatan	3 Kegiatan 1 Kegiatan	50.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	77.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	92.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	108.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	119.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	119.000	Distan
		04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Pengamatan dan aksi pengendalian sosialisasi pencegahan serangan hama	3 Kegiatan 1 Kegiatan	3 Kegiatan 1 Kegiatan	50.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	150.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	155.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	160.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	165.000	3 Kegiatan 1 Kegiatan	165.000	Distan
		05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengamatan dan aksi pengendalian penyediaan sarana produksi	3 Kegiatan 5 Jenis	3 Kegiatan 5 Jenis	50.000	3 Kegiatan 5 Jenis	150.000	3 Kegiatan 5 Jenis	155.000	3 Kegiatan 5 Jenis	160.000	3 Kegiatan 5 Jenis	165.000	3 Kegiatan 5 Jenis	165.000	Distan
		3.27.6.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	50 %	50 %	200.000	50 %	220.000	50 %	240.000	50 %	260.000	50 %	280.000	50 %	280.000	Distan
	Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian	2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% ijin usaha yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	200.000	100 %	220.000	100 %	240.000	100 %	260.000	100 %	280.000	100 %	280.000	Distan
		01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	dokumen standar publik izin usaha pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	35.000	1 Dokumen	40.000	1 Dokumen	45.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	Distan
		02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah perkebunan yang dinilai	9 Kebun	9 Kebun	150.000	9 Kebun	150.000	9 Kebun	160.000	9 Kebun	170.000	9 Kebun	180.000	9 Kebun	180.000	Distan
		03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jsosialisasi pembinaan izin usaha perkebunan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	25.000	3 Kegiatan	35.000	3 Kegiatan	40.000	3 Kegiatan	45.000	3 Kegiatan	50.000	3 Kegiatan	50.000	Distan
		3.27.7.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10 %	10 %	1.800.000	10 %	2.000.000	9,87 %	2.200.000	10 %	2.300.000	10 %	2.396.000	10 %	2.396.000	Distan
				Prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	5 %	5 %		5 %		5 %		5 %		5 %		5 %	-	Distan
	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. kebutuhan penyuluh tersertifikasi	10 %	10 %	1.800.000	10 %	2.000.000	9,87 %	2.200.000	10 %	2.300.000	10 %	2.396.000	10 %	2.396.000	Distan
				2. kebutuhan untuk naik kelas utama	5 %	5 %		5 %		5 %		5 %		5 %		5 %	-	Distan
		01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pengembangan daerah irigasi secara terpadu Peningkatan kapasitas penyuluh	1 Kegiatan 100 Orang	10/ Orang/ 250 Angkatan	1.800.000	10/ Orang/ 250 Angkatan	2.000.000	10/ Orang/ 250 Angkatan	2.200.000	10/ Orang/ 250 Angkatan	2.300.000	10/ Orang/ 250 Angkatan	2.396.000	10/ Orang/ 250 Angkatan	2.396.000	Distan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Peranggung Jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang menerima bantuan alat penyuluhan Jumlah petani yang dilatih Peningkatan kapasitas pelaku utama	10 Kelompok 100 Orang 100 Orang	1/30 Kali/ Orang	1.000.000	1/30 Kali/ Orang	1.250.000	1/30 Kali/ Orang	1.350.000	1/30 Kali/ Orang	1.400.000	1/30 Kali/ Orang	1.425.000	1/30 Kali/ Orang	1.425.000	Distan	
		03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Posluhdes yang menerima bantuan Jumlah sarana penyuluhan yang diberikan	4 Kelompok 5 Jenis	4/100 Kali/ Orang	900.000	4/100 Kali/ Orang	955.400	4/100 Kali/ Orang	975.400	4/100 Kali/ Orang	1.075.400	4/100 Kali/ Orang	1.150.000	4/100 Kali/ Orang	1.150.000	Distan	
		04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kelompok tani yang dibantu Sosialisasi kegiatan	5 Kelompok 5 Kelompok	4/40 Kali/ Orang	200.000	4/40 Kali/ Orang	252.000	4/40 Kali/ Orang	272.000	4/40 Kali/ Orang	302.000	4/40 Kali/ Orang	335.000	4/40 Kali/ Orang	335.000	Distan	
		05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Demplot/kaji terap inovasi teknologi pertanian terpadu Kegiatan Sekolah Lapang	25 Hektar 5 Kegiatan	4/40 Kali/ Orang	810.000	4/40 Kali/ Orang	810.600	4/40 Kali/ Orang	830.600	4/40 Kali/ Orang	884.600	4/40 Kali/ Orang	920.000	4/40 Kali/ Orang	920.000	Distan	
JUMLAH								70.982.000		91.298.475		97.020.724		101.106.305		106.998.806		106.998.806	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN SKPD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut bertujuan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang mengacu kepada hasil penyesuaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut, sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Daya Beli.
3. Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.
4. Indikator Sasaran : PDRB per kapita.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran dicapai melalui pencapaian Program:

6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan;
7. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
8. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
10. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.

Pencapaian indikator kinerja ditujukan dengan pencapaian outcome program Dinas Pertanian Kabupaten Garut setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Program Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	37,69	37,64	37,45	37,26	37,05	36,93	36,81	37,45	37,26	37,05	36,93	36,81	36,81	Dinas Pertanian
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	69,21	63,14	59,71	60,31	60,93	61,52	62,14	59,71	60,31	52,55	53,08	53,61	53,61	Dinas Pertanian
3	Produktivitas jagung	kw/ha	75,38	70,27	75,09	75,84	76,61	77,36	78,13	75,09	75,84	76,13	76,89	77,66	77,66	Dinas Pertanian
4	Produktivitas kacang tanah	kw/ha	17,76	18,02	18,28	18,54	18,8	19,06	19,32	18,28	18,54	17,82	17,99	18,17	18,17	Dinas Pertanian
5	Produktivitas ubi jalar	kw/ha	141,79	142,02	142	143	142,7	142,96	143,2	142	143	145,27	146,68	148,15	148,15	Dinas Pertanian
6	Produktivitas ubi kayu	kw/ha	234,84	234,94	236	236	237	237	238	236	236	247,02	147,81	251,98	251,98	Dinas Pertanian
7	produksi produk olahan tanaman pangan	kw	377.996	275.594	419.280	423.473	427.793	431.942	436.262	419.280	423.473	304,45	307.495	310.570	310.570	Dinas Pertanian
8	Produktivitas Kopi	kw/ha	9,3	9,3	9,3	9,32	9,34	9,35	9,5	9,3	9,32	9,34	9,35	9,5	9,5	Dinas Pertanian
9	Produktivitas Teh	kw/ha	17,07	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	Dinas Pertanian
10	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.	kw/ha	61,97	61,99	62,17	62,18	62,19	62,2	62,21	62,17	62,18	62,19	62,2	62,21	62,21	Dinas Pertanian
11	Produktivitas Tanaman Atsiri	kw/ha	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	Dinas Pertanian
12	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	kw/ha	77,08	77,1	77,17	77,18	77,19	77,2	77,21	77,17	77,18	77,19	77,2	77,21	77,21	Dinas Pertanian
13	produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	16.435	16.440	16.445	16.470	16.495	16.520	16.550	16.445	16.470	16.495	16,52	16,55	16,55	Dinas Pertanian
14	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,59	8,6	8,07	8,08	8,09	8,1	8,11	8,07	8,08	8,09	9	9,1	9,1	Dinas Pertanian
15	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,59	8,6	8,07	8,08	8,09	8,1	8,11	8,07	8,08	8,09	9	9,1	9,1	Dinas Pertanian
16	Produktivitas Cabai	kw/ha	148,88	148,88	148,99	149,08	149,17	149,29	149,38	148,99	149,08	149,17	149,29	149,38	149,38	Dinas Pertanian
17	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	98,97	98,97	99,09	99,17	99,31	99,43	99,57	99,09	99,17	99,31	99,43	99,57	99,57	Dinas Pertanian
18	Produktivitas Kentang	kw/ha	232,69	232,69	232,71	232,93	233,07	233,16	233,27	232,71	232,93	233,07	233,16	233,27	233,27	Dinas Pertanian
19	Produktivitas Sayuran Lainnya	kw/ha	186,33	186,33	186,44	186,52	186,65	186,77	186,92	186,44	186,52	186,65	186,77	186,92	186,92	Dinas Pertanian
20	Produktivitas Jahe	kw/ha	2,6	2,6	2,73	2,81	2,96	3,07	3,18	2,73	2,81	2,96	3,07	3,18	3,18	Dinas Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
21	Produktivitas Kunyit	kw/ha	2,75	2,75	2,94	3,03	3,22	3,35	3,51	2,94	3,03	3,22	3,35	3,51	3,51	Dinas Pertanian
22	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	kw/ha	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,08	2,17	2,21	2,21	Dinas Pertanian
23	Produktivitas Jeruk	kw/ha	46	46	47	47	47	48	48	47	47	47,2	47,7	48,3	48,3	Dinas Pertanian
24	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	kw/ha	40	40	40	41	41	41	42	40	41	40,97	41,21	41,75	41,75	Dinas Pertanian
25	Produktivitas Sedap Malam	tangkai/m2	280.222	280.222	560	710	860	1.010	1.218	560	710	2,88	2,91	3	3	Dinas Pertanian
26	Produktivitas olahan hasil hortikultura	kw/ha	564.321	564.321	571.785	577.446	583.107	588.768	594.430	571.785	577.446	583.107	588.768	594.430	594.430	Dinas Pertanian
27	Indeks Penanaman	poin	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	Dinas Pertanian
28	Cakupan bina kelompok petani	%	1,94	3,72	5,5	7,27	9,05	10,83	12,61	5,5	7,27	9,05	10,83	12,61	12,61	Dinas Pertanian
29	Persentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Pertanian
30	Persentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	10	20	20	20	20	20	20	10	10	9,87	20	20	20	Dinas Pertanian
31	persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	10	25	25	25	25	25	5	5	5	5	5	5	Dinas Pertanian
32	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	point								0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	Dinas Pertanian
33	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	point								0,103	0,103	0,103	0,102	0,102	0,102	Dinas Pertanian
34	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%								10	10	10	10	10	10	Dinas Pertanian
35	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%								50	50	50	50	50	50	Dinas Pertanian

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra Perubahan sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Sektor Pertanian di Kabupaten Garut, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang pertanian. Dengan demikian, Renstra Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengantisipasi masa depan.

Renstra Perubahan menjabarkan Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Garut beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Garut. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sasaran program dan sasaran kegiatan, rincian indikator untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Renstra Perubahan harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang pertanian yang hendak dicapai pada periode 2022-2024. Renstra Perubahan merupakan dasar dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan Unit Pelayanan Teknis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan pertanian, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Secara substansial Renstra Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 tersebut dijabarkan kedalam 3 Tujuan, 3 Sasaran, 6 Strategi, 13 Arah Kebijakan, 6 Program APBD II serta sejumlah indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan sub sektor pertanian selama periode 2022-2024.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ini, selain didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian periode 2019-2024, juga dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan kondisi sumber daya yang dimiliki.

Selanjutnya diharapkan agar Renstra Perubahan Dinas Pertanian ini dapat difungsikan secara konsisten untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan sub sektor pertanian di Kabupaten Garut selama periode 2022-2024.

Apabila dalam periode waktu pelaksanaan Renstra ini terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan, terutama terkait dengan substansi RPJMD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka selanjutnya substansi Renstra Perubahan ini dapat diperbaiki sesuai kebutuhan.

Akhir kata semoga Allah SWT. meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan RENSTRA ini. Aamiin.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN